



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 216 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mekarsari Nomor 01/PP.04.1-BA/32.02.26.2006/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MEKARSARI KECAMATAN
CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARSARI

Ttd.

LINDRA SURATMAN

ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 216 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP
 KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IWAN RIDWAN	LAKI-LAKI	1	KP BANGBAYANG RT 004/001
2	SIPA NURPAUZIAH	PEREMPUAN	2	KP BANGBAYANG RT 003/001
3	MULYANA	LAKI-LAKI	3	KP LEBAK SAAT RT 006/001
4	AZIZ ANSORI	LAKI-LAKI	4	KP CIAWET RT 002/002
5	DWI APRIANI	PEREMPUAN	5	KP CIAWET RT 003/002
6	ALI SODIKIN	LAKI-LAKI	6	KP CINYUMPUT RT 006/002
7	NUGRAHA JATI SIDIQ	LAKI-LAKI	7	KP CINYUMPUT RT 007/002
8	TEGUH AGUNG	LAKI-LAKI	8	KP CIAWI TEMEN RT 005/003
9	JAJULI DAHLAN	LAKI-LAKI	9	KP CIJAMBE RT 007/003
10	AGUS HERMANTO	LAKI-LAKI	10	KP MEKARSARI RT 011/004
11	MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI	11	KP PASIRGOONG RT 005/004
12	ROSIDI	LAKI-LAKI	12	KP CISEUREUH RT 009/004
13	MOHAMAD MANSUR ALI	LAKI-LAKI	13	KP GANDASOLI RT 004/004
14	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	14	KP NEGLASARI RT 002/004
15	MAMAT	LAKI-LAKI	15	KP CIKAWENI RT 010/005

16	AHMAD RIPA'I	LAKI-LAKI	16	KP CIKARAMAT RT 004/005
17	SITI NURYANAH	PEREMPUAN	17	KP RANCAKASUR RT 005/005
18	SAMBAS	LAKI-LAKI	18	KP CIKAWENI RT 010/005

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARSARI

Ttd.

LINDRA SURATMAN